



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS PERIKANAN**

**BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN**

Nomor SOP	Januari 2023
Tanggal Pembuatan	Januari 2023
Tanggal Revisi	Januari 2023
Tanggal Efektif	Januari 2023
Disahkan oleh	SpesialDinas,



**JUDDUL SOP**

**PENERBITAN  
REKOMENDASI IZIN USAHA  
PERIKANAN**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap dirubah Permen KP Nomor 12 Tahun 2009
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidaya Ikan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perikanan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Administrator  
Sarjana/ Diploma/ SMU/SMK Sederajat

**KETERKAITAN :**

1. Data dari OSS.

**PERALATAN/ PERLENGKAPAN :**

1. Data –data pelaksanaan kegiatan , Kamera, ATK, Komputer, Printer

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

Data dari OSS untuk usaha resiko menengah tinggi da resiko tinggi

**PERINGATAN :**

1. Perlu ketelitian dalam pemeriksaan berkas permohonan.
2. Perlu ketelitian dalam memverifikasi data pada saat survei lokasi.
3. Perlu ketelitian dalam administrasi.

**NAMA SOP PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PERIKANAN UNTUK USAHA RESIKO MENENGAH TINGGI DAN RESIKO TINGGI**

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kabid PUP	Sub Koordinator Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Kelengkapan berkas dokumen yang di usulkan lengkap dari Aplikasi OSS yang dikelola oleh DPMPT					Disposisi	15 Menit	Dokumen	
2	Melaksanakan pemeriksaan/tinjauan kelengkapan tentang usaha Perikanan yang akan di rekomendasikan sesuai dengan teknis Perikanan berdasarkan berkas dari Aplikasi OSS					Data-data pelaksanaan kegiatan, Kamera, ATK, Laporan,	1 Hari	Laporan	
3	Mengolah data berdasarkan hasil tinjauan dan evaluasi lapangan					ATK, Komputer, data hasil survey	2 jam	Konsep Laporan	
4	Membuat Konsep rekomendasi izin usaha Perikanan sesuai dengan teknis Perikanan					ATK, Komputer, data hasil survey	30 menit	Dokumen	
5	Memeriksa dan menyetujui konsep rekomendasi Izin Usaha Perikanan sesuai dengan teknis.					Konsep Laporan	20 menit	Dokumen	
6	Menerbitkan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan					Laporan	20 menit	Dokumen	
7	Mengupload rekomendasi ke dalam aplikasi OSS - RBA					Laporan	15 Menit	Dokumen	

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 13 Juni 2023



L. MOHD. SISWANANTO, S.Pi, M.Si  
Pembina Utama Madya NIP. 19710808 199803 1 004